



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 23 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1528/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor P/451/100.3.2/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 8 dan angka 9, singkatan "BUMD" agar disempurnakan menjadi "Badan Usaha Milik Daerah".
2. Pasal 2 :
 - a. kata "berdasarkan" agar disempurnakan menjadi "berdasarkan asas";
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) asas yaitu "kepastian hukum".
3. Pasal 4, terkait tujuan penyertaan modal untuk peningkatan kapasitas produksi pengolahan sampah agar dicermati kembali sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya.
4. Pasal 5 :
 - a. agar ditambahkan norma ruang lingkup yaitu "modal dasar dan modal disetor", selanjutnya rumusan norma mengenai modal dasar dan realisasi modal disetor agar diatur dalam bab dan pasal tersendiri;
 - b. huruf e, agar disempurnakan menjadi "pembinaan dan pengawasan", selanjutnya judul Bab VII agar disesuaikan menjadi "Pembinaan dan Pengawasan" dan ditambahkan pasal yang mengatur mengenai pengawasan.
5. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi "Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) bersumber dari APBD pada tahun anggaran berkenaan".
6. Pasal 8 terkait besaran nominal penyertaan modal agar diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya.
7. Pasal 9 :
 - a. agar disebutkan secara eksplisit tahun pelaksanaan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya;
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur bahwa dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
8. Pasal 10 ayat (2) agar dihapus.
9. Mendasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perda tentang penyertaan modal pada BUMD ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD, sehingga agar diperhatikan terkait prosedur pelaksanaan penyertaan modal dengan memperhatikan mekanisme penganggaran dalam APBD.
10. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sebelum pelaksanaan penyertaan modal pada BUMD perlu dilakukan analisis investasi oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah yang hasilnya berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

